



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

NOMOR: 223/HK.310/C/9/2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN
PANGAN NOMOR 295/HK.310/C/12/2020 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti adanya perubahan kebijakan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti adanya perubahan dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 107/HK.310/C/5/202 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 292/HK.310/C/12/202 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor



295/HK.310/C/12/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7345);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diesase 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);



15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e- Planning;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Kementerian Pertanian;



24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
25. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 107/HK.310/C/5/202 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 292/HK.310/C/12/202 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 295/HK.310/C/12/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran jangka menengah/jangka pendek Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan periode 5 (lima) tahun terhitung 2020-2024.


KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, segala ketentuan didalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 295/HK.310/C/12/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020-2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal September 2021

an. DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTOR PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN



Mohammad Takkir Mulyadi
NIP. 196304231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
8. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;



**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN REVISI KEDUA
TAHUN 2022-2024**

Pengarah:

Dr. Ir. Mohammad Takdir Mulyadi, M.M.
Ugi Sugiharto, S.IP., MM

Penulis

Abriani Fensionita, SP., M.Si
Gandi Purnama, SP., M.Si
Dendy Sumarlin, SP

**DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Kondisi Umum	10
C. Potensi dan Permasalahan.....	17
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	26
A. Visi	26
B. Misi	26
C. Program dan Tujuan	27
D. Sasaran Strategis	28
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	20
A. Arah Kebijakan	30
B. Strategi	32
C. Kerangka Regulasi	36
D. Kerangka Kelembagaan	38
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	40
A. Target Kinerja	42
B. Kerangka Pendanaan	44
BAB V PENUTUP.....	46



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian berperan penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kedaulatan pangan serta pertumbuhan perekonomian negara. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Pertanian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia dalam hal penyediaan pangan bagi kebutuhan masyarakat sebagai perwujudan dari ketahanan pangan dalam negeri. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Salah satu agenda pembangunan yang menjadi fokus Kementerian Pertanian tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN IV) 2020-2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Percepatan pembangunan pertanian perlu dilakukan secara sistematis dan memerlukan sebuah perencanaan yang jelas agar pelaksanaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Salah satu tahapan yang harus dilaksanakan yaitu dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra harus mengacu pada (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; (3) Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012; (4) RPJMN Tahun 2020-2024; dan (5) Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045. Renstra tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan menjadi acuan bagi unit kerja dibawahnya untuk menentukan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan serta berkontribusi dalam pencapaian sasaran Kementerian Pertanian selama lima tahun kedepan.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung dan tanaman pangan lainnya. Penyusunan Renstra harus berpedoman pada sasaran yang ditetapkan Kementerian Pertanian dan berkontribusi



dalam peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2020-2024 melalui pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyusun Renstra tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga berdampak pada pengamanan produksi tanaman pangan melalui pengamanan pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI.

B. KONDISI UMUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015-2017 yaitu mengamankan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) dengan rincian : padi 93%, jagung 98%, kedelai 97%, kacang tanah 98%, kacang hijau 98%, ubi kayu 98% dan ubi jalar 98% dari luas pertanaman. Selanjutnya, IKU Tahun 2018-2019 yaitu Rasio Luas Serangan OPT terhadap Luas Tanam Tanaman Pangan 3% dan Rasio Luas Terkena DPI terhadap Luas Tanam Tanaman Pangan 2%.

B. 1. Capaian Kinerja Tahun 2015

Secara rinci, data luas serangan OPT utama, banjir dan kekeringan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Tahun 2015

No	Uraian	Padi		Jagung		Kedelai		Kacang tanah		Kacang hijau		Ubi kayu		Ubi jalar	
		Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso
1	Total Luas Tanam (Ha)	13.981.580		4.035.257		689.341		356.723		219.806		548.008		108.912	
2	Luas OPT Utama (Ha) awal	373.129	6.869	23.552	68	7.329	7	2.740	1	1.066	17	1.998	9	265	0
	Luas Pengendalian (Ha)	1.046.988		31.882		10.282		1.681		1.504		2.145		1.422	
	Luas Sembuh (Ha)	190.347		11.783		2.136		812		789		502		79	
	Luas OPT Utama (Ha) akhir	182.782	6.869	11.770	68	5.193	7	1.928	1	276	17	1.496	9	186	0
3	Luas Terkena DPI (Ha) awal	726.317	243.427	80.207	23.497	17.519	6.385	935	166	215	33	41	3	31	30
	- Banjir (Ha)	129.116	25.496	5.179	1.568	2.194	1.384	170	10	97	3	23	3	30	30
	- Kekeringan (Ha)	597.202	217.931	75.027	21.929	15.326	5.002	766	156	118	30	18	0	1	0
	Luas surut (Ha)	57.952		1.677		75		-		-		-		-	
	Luas pulih (Ha)	80.652		2.933		1.716		-		-		-		-	
	Luas Terkena DPI (Ha) akhir	387.861	243.427	50.011	23.497	11.985	6.385	935	166	215	33	41	3	31	30
	- Banjir (Ha)	48.330	25.496	2.535	1.568	1.751	1.384	170	10	97	3	23	3	30	30
	- Kekeringan (Ha)	339.531	217.931	47.476	21.929	10.234	5.002	766	156	118	30	18	0	1	0
4	Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) awal	1.099.446	250.296	103.759	23.566	24.848	6.392	3.675	166	1.281	50	1.999	12	296	30
5	Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) akhir	570.643	250.296	61.780	23.566	17.178	6.392	2.863	166	491	50	1.497	12	217	30
	-Thd Total Luas Tanam (%)	4,08	1,79	1,53	0,58	2,49	0,93	0,80	0,05	0,22	0,02	0,27	0,00	0,20	0,03
	Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha)	13.410.937		3.973.477		671.963		353.869		219.515		546.511		108.695	
	- Thd Total Luas Tanam (%)	95,92		98,47		97,51		99,20		99,78		99,73		99,80	
	Capaian Kinerja	103,14		100,48		100,52		101,22		101,81		101,76		101,84	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian pengamanan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) tahun 2015 dilihat per komoditi sebagai berikut:

- a) Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.099.446 Ha (puso: 250.296 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.046.988 ha (luas sembuh 190.347 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 57.952 ha, dan luas pulih

80.652 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 13.410.937 ha atau mencapai 95,92% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (93%), maka capaian pengamanan areal pertanian padi melebihi dari target sebesar 103,14%.

- b) Luas areal pertanian jagung yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 103.759 Ha (puso: 23.566 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 31.882 ha (luas sembuh 11.783 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 1.677 ha, dan luas pulih 2.933 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 3.973.477 ha atau mencapai 98,47% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanian jagung melebihi dari target sebesar 100,48%.
- c) Luas areal pertanian kedelai yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 24.848 Ha (puso: 6.392 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 10.282 ha (luas sembuh 2.136 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 75 ha, dan luas pulih 1.716 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 671.963 ha atau mencapai 97,51% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanian kedelai melebihi dari target sebesar 100,52%.
- d) Luas areal pertanian kacang tanah yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 3.675 Ha (puso: 166 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.681 ha (luas sembuh 812 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 353.860 ha atau mencapai 99,20% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanian kacang tanah melebihi dari target sebesar 101,22%.
- e) Luas areal pertanian kacang hijau yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.281 Ha (puso: 50 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.504 ha (luas sembuh 789 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 219.315 ha atau mencapai 99,78% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanian kacang hijau melebihi dari target sebesar 101,81%.
- f) Luas areal pertanian ubi kayu yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.999 Ha (puso: 12 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 2.145 ha (luas sembuh 502 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2020-2024

diamankan dari OPT dan DPI seluas 546.511 ha atau mencapai 99,73% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanian ubi kayu melebihi dari target sebesar 101,76%.

- g) Luas areal pertanian ubi jalar yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 296 Ha (puso: 30 ha). Upaya pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.422 ha (luas sembuh 79 ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 108.695 ha atau mencapai 99,80% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanian ubi jalar melebihi dari target sebesar 101,84%.

B. 2. Capaian Kinerja Tahun 2016

Secara rinci, data luas serangan OPT utama, banjir dan kekeringan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

No	Uraian	Padi		Jagung		Kedelai		Kacang tanah		Kacang hijau		Ubi kayu		Ubi jalar	
		Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso
1	Total Luas Tanam (Ha)	16.628.432		4.900.492		536.176		421.902		219.684		831.692		96.655	
2	Luas OPT Utama (Ha) awal	426.622	4.539	27.812	291	3.797	5	2.744	5	888	0	3.538	175	388	0
	Luas Pengendalian (Ha)	1.064.926		22.519		6.901		0		2.983		1.610		4.351	
	Luas Sembuh (Ha)	277.232		16.970		2.277		1.777		295		2.925		218	
	Luas OPT Utama (Ha) akhir	149.390	4.539	10.842	291	1.519	5	967	5	594	0	613	175	170	0
3	Luas Terkena DPI (Ha) awal	363.962	80.752	123.763	37.448	22.646	10.853	2.020	8	0	0	0	8	421.904	3.582
	- Banjir (Ha)	275.004	71.900	36.198	15.577	20.106	10.403	1.536	8	0	0	0	8	421.902	3.582
	- Kekeringan (Ha)	88.958	8.852	87.566	21.871	2.540	450	483	0	70	0	199	0	3	0
	Luas surut (Ha)		104.499		5.427		1.536		5		412		397		0
	Luas pulih (Ha)		27.539		35.694		658		65		39		75		0
	Luas Terkena DPI (Ha) akhir	150.210	80.752	57.024	37.448	15.683	10.853	935	166	215	33	41	3	31	30
	- Banjir (Ha)	121.203	71.900	23.174	15.577	14.486	10.403	1.531	8	-412	0	-397	8	421.902	3.582
	- Kekeringan (Ha)	29.007	8.852	33.850	21.871	1.197	450	418	0	31	0	124	0	3	0
4	Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) a	790.584	85.291	151.575	37.739	26.442	10.858	4.763	13	888	0	3.538	182	422.292	3.582
5	Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) a	299.600	85.291	67.866	37.739	17.202	10.858	1.902	171	809	33	654	178	201	30
	- Thd Total Luas Tanam (%)	1,80	0,51	1,38	0,77	3,21	2,03	0,45	0,04	0,37	0,02	0,08	0,02	0,21	0,03
	Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha)	16.328.832		4.832.625		518.973		420.000		218.875		831.037		96.453	
	- Thd Total Luas Tanam (%)	98,20		98,62		96,79		99,55		99,63		99,92		99,79	
	Capaian Kinerja	105,59		100,63		99,79		101,58		101,67		101,96		101,83	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian pengamanan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) tahun 2016 dilihat per komoditi sebagai berikut:

- a) Luas areal pertanian padi yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 299.600 ha (puso: 85.291 ha) atau 1,80% dari total luas tanam padi seluas 16.628.432 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 16.328.832 ha atau mencapai 98,20% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (93%), maka capaian pengamanan areal pertanian padi melebihi target sebesar 105,59%.



- b) Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 67.866 ha (puso: 37.739 ha) atau 1,38% dari total luas tanam jagung seluas 4.900.492 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 4.832.626 ha atau mencapai 98,62% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman jagung melebihi target sebesar 100,63%.
- c) Luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 17.202 ha (puso: 10.858 ha) atau 3,21% dari total luas tanam kedelai seluas 536.176 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 518.974 ha atau mencapai 96,79% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kedelai melebihi target sebesar 99,79%.
- d) Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.902 ha (puso: 171 ha) atau 0,45% dari total luas tanam kacang tanah seluas 421.902 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 420.000 ha atau mencapai 99,55% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang tanah melebihi target sebesar 101,58%.
- e) Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 809 ha (puso: 33 ha) atau 0,37% dari total luas tanam kacang hijau seluas 219.684 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 218.875 ha atau mencapai 99,63% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang hijau melebihi target sebesar 101,67%.
- f) Luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 654 ha (puso: 178 ha) atau 0,08% dari total luas tanam ubi kayu seluas 831.692 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 831.037 ha atau mencapai 99,92% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi kayu melebihi target sebesar 101,96%.
- g) Luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 201 ha (puso: 30 ha) atau 0,21% dari total luas tanam ubi jalar seluas 96.653 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2016, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 96.453 ha atau mencapai 99,79% dari total luas tanam. Apabila



dibandingkan dengan target tahun 2016 (97%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi jalar melebihi target sebesar 101,83%.

B. 3. Capaian Kinerja Tahun 2017

Secara rinci, data luas serangan OPT utama, banjir dan kekeringan untuk komoditi padi, jagung dan kedelai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

No	Uraian	Padi		Jagung		Kedelai	
		Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso
1	Total Luas Tanam (Ha)	15.333.923		5.890.385		471.840	
2	Luas OPT Utama (Ha)	426.237	8.506	12.219	79	1.322	11
	Luas Pengendalian (Ha)	1.184.537		28.140		3.258	
	Luas Sembuh (Ha)	315.201		19.025		704	
3	Luas Terkena DPI (Ha)	325.530	96.222	82.221	10.989	3.039	1.454
	- Banjir (Ha)	247.213	72.508	19.341	6.869	2.701	1.263
	- Kekeringan (Ha)	78.317	23.714	62.881	4.121	339	191
	Luas surut (Ha)	95.731		5.123		510	
	Luas pulih (Ha)	39.497		37.665		132	
4	Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha)	751.767	104.728	94.441	11.069	4.361	1.465
	- Thd Total Luas Tanam (%)	4,90	0,68	1,60	0,19	0,92	0,31
	Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha)	14.582.156		5.795.944		467.478	
	- Thd Total Luas Tanam (%)	95,10		98,40		99,08	
	Capaian Kinerja	102,26		100,40		102,14	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian pengamanan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) tahun 2017 dilihat per komoditi padi, jagung dan kedelai sebagai berikut:

- Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 751.767 ha atau 4,90% dari luas tanam 15.333.923 ha. Dari total luas terkena OPT dan DPI tersebut seluas 104.728 ha diantaranya mengalami puso (0,68% dari luas tanam). Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman padi yang dapat diamankan dari serangan OPT dan DPI pada Tahun 2017 seluas 14.582.156 ha atau mencapai 95,10% dari total luas tanam. Bila dibandingkan dengan target sebesar 93%, realisasi tersebut mencapai 102,26%.
- Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 94.441 ha (1,60% dari luas tanam 5.890.385 ha). Dari total luas terkena OPT dan DPI tersebut seluas 11.069 ha diantaranya mengalami puso (0,19% dari luas tanam). Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman jagung yang dapat diamankan dari terkena serangan OPT dan DPI pada Tahun 2017 seluas 5.795.944 ha atau mencapai 98,40% dari total luas tanam. Bila dibandingkan dengan target sebesar 98%, realisasi tersebut mencapai 100,40%.
- Luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 4.361 ha (0,92% dari luas tanam 471.840 ha). Dari



total luas terkena OPT dan DPI tersebut seluas 1.458 ha diantaranya mengalami puso (0,31% dari luas tanam). Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari terkena serangan OPT dan DPI pada Tahun 2017 seluas 467.479 ha atau mencapai 99,08% dari total luas tanam. Bila dibandingkan dengan target sebesar 97%, realisasi tersebut mencapai 102,14%.

Sedangkan data luas serangan OPT utama, banjir dan kekeringan untuk komoditi kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

No	Uraian	Kacang tanah		Kacang hijau		Ubi kayu		Ubi jalar	
		Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso
1	Total Luas Tanam (Ha)	372.024		208.033		690.509		95.056	
2	Luas OPT Utama (Ha)	1.466	0	358	0	1.545	21	236	0
	Luas Pengendalian (Ha)	1.565		307		2.902		1.477	
	Luas Sembuh (Ha)	691		228		1.495		79	
3	Luas Terkena DPI (Ha)	268	114	346	11	1.000	466	15	15
	- Banjir (Ha)	189	114	346	11	989	466	15	15
	- Kekeringan (Ha)	79	0	0	0	11	0	0	0
	Luas surut (Ha)	51,90		90,30		92,60		0	
	Luas pulih (Ha)	56,82		0		7,00		0	
4	Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha)	1.734	114	704	11	2.545	487	251	15
	- Thd Total Luas Tanam (%)	0,47	0,03	0,34	0,01	0,37	0,07	0,26	0,02
	Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha)	370.290		207.329		687.964		94.805	
	- Thd Total Luas Tanam (%)	99,53		99,66		99,63		99,74	
	Capaian Kinerja	101,57		101,70		101,66		101,77	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa capaian pengamanan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) tahun 2017 dilihat per komoditi kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar tahun sebagai berikut:

- Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 1.734 ha (puso: 114 ha) atau 0,47% dari total luas tanam kacang tanah seluas 372.024 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2017, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 370.290 ha atau mencapai 99,53% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang tanah melebihi target sebesar 101,57%.
- Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 704 ha (puso: 11 ha) atau 0,34% dari total luas tanam kacang hijau seluas 208.033 ha. Dengan adanya upaya pengendalian



OPT dan DPI selama tahun 2017, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 207.329 ha atau mencapai 99,66% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang hijau melebihi target sebesar 101,70%.

- c) Luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 2.545 ha (puso: 487 ha) atau 0,37% dari total luas tanam ubi kayu seluas 690.509 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2017, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 687.964 ha atau mencapai 99,63% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi kayu melebihi target sebesar 101,66%.
- d) Luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama, banjir dan kekeringan seluas 251 ha (puso: 15 ha) atau 0,26% dari total luas tanam ubi jalar seluas 95.056 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2017, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 94.805 ha atau mencapai 99,74% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman ubi jalar melebihi target sebesar 101,77%.

B. 4. Capaian Kinerja Tahun 2018

Secara rinci, data luas serangan OPT utama, banjir dan kekeringan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

NO	KOMODITAS	SERANGAN OPT/DPI (Ha)				LUAS TANAM (Ha)	% SERANGAN OPT/DPI			
		OPT		DPI			% OPT		% DPI	
		T	P	T	P		T	P	T	P
1	Padi	308.753	3.237	337.199	90.037	16.294.808	1,89	0,02	2,07	0,55
2	Jagung	21.016	181	35.293	4.553	5.908.296	0,36	0,003	0,60	0,08
3	Kedelai	3.480	109	3.505	925	738.496	0,47	0,01	0,47	0,13
4	Kacang Tanah	1.217	-	100	28	349.865	0,35	-	0,03	0,01
5	Kacang Hijau	447	-	29	-	194.676	0,23	-	0,01	-
6	Ubi Kayu	1.546	0	528	90	662.378	0,23	0,00004	0,08	0,01
7	Ubi Jalar	370	0	1	-	83.231	0,44	0,00001	0,001	-
JUMLAH		336.827	3.527	376.655	95.633	24.231.750	1,39	0,01	1,55	0,39

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dapat memenuhi target yang telah ditentukan baik serangan OPT maupun gangguan DPI. Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam tanaman mencapai 1,39% sedangkan terkena DPI mencapai 1,55%. Adapun rasio luas terkena DPI terhadap luas tanam tanaman pangan yang melebihi 2% yaitu terjadinya kekeringan tinggi yang disebabkan oleh munculnya fenomena El Nino lemah di akhir tahun sehingga terjadi kemunduran musim hujan. Hujan yang biasanya mulai turun di bulan September – Oktober menjadi bulan November – Desember, terutama di daerah sentra produksi padi dengan curah hujan rendah.



B. 5. Capaian Kinerja Tahun 2019

Secara rinci, data luas serangan OPT utama, banjir dan kekeringan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

NO	KOMODITAS	SERANGAN OPT/DPI 2019* (ha)			LUAS TANAM** (ha)	CAPAIAN IK OPT/DPI (%)	LUAS AMAN OPT/DPI (%)
		OPT	BANJIR	KEKERINGAN			
1	PADI	310.831	181.617	353.171	11.060.583	7,65	92,35
2	JAGUNG	39.870	15.913	42.037	5.848.154	1,67	98,33
3	KEDELAI	1.905	882	1.298	302.777	1,35	98,65
4	KACANG TANAH	1.350	160	6.826	337.484	2,47	97,53
5	KACANG HIJAU	444	17	37	168.012	0,30	99,70
6	UBI KAYU	1.328	28	703	652.576	0,32	99,68
7	UBI JALAR	346	-	-	79.894	0,43	99,57
JUMLAH		356.073	198.617	404.070	18.449.480	5,20	94,80

Dengan target luas aman sebesar 95% dan realisasi luas aman sebesar 94,80% maka capaian kinerja perlindungan adalah 99,78%. Penilaian terhadap capaian target indikator kinerja dilakukan dengan metode scoring yang dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil = capaian realisasi >100%
2. Berhasil = capaian realisasi 80 – 100%
3. Cukup Berhasil = capaian realisasi 60 – 79%
4. Kurang Berhasil = capaian realisasi <60%

Sesuai metode scoring di atas maka capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2019 masuk dalam kategori Berhasil (80-100%).

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

C. 1. Potensi

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung produksi tanaman pangan melalui perlindungan tanaman pangan yaitu kesesuaian iklim dan potensi lahan, pemberdayaan petani, keanekaragaman hayati serta Produk pertanian yang Aman Konsumsi

a) Kesesuaian Iklim dan Potensi Lahan

Pertumbuhan dan perkembangan populasi dan organisme pengganggu tanaman (OPT) dipengaruhi oleh OPT itu sendiri, tanaman, sistem budidaya tanaman, musuh alami dan faktor iklim/cuaca serta faktor lingkungan fisik lainnya. Perkembangan dan dinamika populasi OPT serta hubungannya



dengan tanaman inang dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan iklim, oleh karena itu fluktuasi luas serangan OPT pada tanaman pangan bervariasi menurut musim. Kegiatan perlindungan tanaman dapat mengurangi dan membatasi kerusakan dan kehilangan hasil yang diakibatkan oleh serangan hama, penyakit dan gulma serta dampak fenomena iklim seperti kekeringan dan banjir.

Dengan menerapkan kegiatan perlindungan tanaman yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan seperti penerapan PHT berbagai kehilangan hasil akibat serangan OPT dan fenomena iklim dapat berkurang, sehingga sarana produksi dapat diamankan.

b) Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani/kelompok tani perlu terus ditingkatkan agar petani dapat mandiri dan sebagai penentu dalam kegiatan pertaniannya. Disamping itu, peningkatan kemampuan petani juga dapat membantu mengatasi masalah keterbatasan POPT di lapangan saat ini. Direktorat Perlindungan tanaman pangan secara terus menerus melakukan program pemberdayaan petani/kelompok tani melalui kegiatan SLPHT/PPHT. Program SLPHT/PPHT yang menerapkan metode pembelajaran orang dewasa (andragogi) dianggap efektif dalam meningkatkan kemampuan petani sehingga petani tersebut mandiri dan sukses dalam mengelola lahannya serta bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya

c) Keanekaragaman Hayati

Kebijakan perlindungan tanaman pangan yang berorientasi pada sistem PHT dan memprioritaskan teknologi ramah lingkungan yang spesifik lokasi merupakan peluang dalam memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati dalam pengendalian OPT. Pengendalian hayati dengan pemanfaatan musuh alami dan agens pengendali hayati (APH) di lapangan menjadi salah satu daya tarik yang dapat dikenalkan ke petani dalam mengamankan pertanamannya dari serangan OPT.

d) Produk pertanian yang Aman Konsumsi

Produk pertanian yang Aman Konsumsi saat ini semakin diminati oleh konsumen global yang ingin hidup sehat dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk memberikan jaminan keamanan produk tersebut harus disertai dengan dokumen tentang *Good agricultural Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP) yang menerangkan praktek penggunaan pestisida yang dilakukan. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melalui Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMP) memanfaatkan potensi dimaksud dengan melakukan pengujian terhadap sampel produk/hasil pertanian secara rutin di lapangan.



C. 2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1 Pola tanam secara terus menerus dengan tidak memperhatikan potensi ekosistem yang dimiliki mengakibatkan timbulnya masalah OPT di pertanaman atau rentan terkena DPI (banjir/kekeringan). Hal tersebut juga dapat menyebabkan timbulnya OPT baru dilapangan.
- 2 Belum optimalnya koordinasi antara kelembagaan perlindungan tanaman pangan di Pusat maupun Daerah yang disebabkan karena kebijakan otonomi daerah yang belum terlaksana dengan baik.
- 3 Kurangnya dukungan terkait kebijakan maupun penganggaran pelaksanaan perlindungan tanaman pangan baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- 4 Terbatasnya jumlah POPT yang ada saat ini tidak diantisipasi dengan perbaikan kualitas POPT baik yang sudah ada maupun yang baru. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini dikhawatirkan POPT yang ada belum menerima informasi terkini dan/atau dibutuhkan penyegaran tentang tentang perlindungan tanaman pangan. Pengangkatan POPT juga dikhawatirkan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan serta tidak dibarengi dengan pembekalan teknis lapangan.
- 5 Data OPT/DPI yang disampaikan dari tingkat lapang sering mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan terlambatnya juga antisipasi/penanganan di lapangan.
- 6 Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan tanaman pangan dalam memasyarakatkan penerapan PHT di lapangan yang disebabkan SDM dan fasilitas yang dimiliki tidak memadai.

C. 2. Analisa SWOT

1. Strength (Kekuatan)

Peraturan Perundangan (Regulasi)

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7345);
- d) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;



- e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- f) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/3/2014 Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e- Planning;
- h) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- i) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/ RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
- j) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategi Pembangunan Pertanian;
- k) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- l) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/ Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;

Kelembagaan

a) Pusat

Kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat Pusat terdiri dari:

- 1) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merancang program, kegiatan dan anggaran, menyusun dan menetapkan regulasi dibidang perlindungan tanaman pangan, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan. Struktur Organisasi lingkup Eselon III Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sesuai Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 2) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) melaksanakan pengembangan model peramalan OPT, memberikan informasi dan regulasi terkait peramalan OPT.
- 3) Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPPT) melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman

b) Provinsi

Kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat Provinsi terdiri dari:



- 1) Dinas Pertanian (bidang tanaman pangan/perlindungan tanaman pangan)
- 2) Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 3) Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman (LPHP)
- 4) Laboratorium Pesticida
- 5) Brigade Proteksi Tanaman (BPT)

Kewenangan Provinsi dalam bidang perlindungan tanaman pangan secara garis besar adalah:

- 1) Pengaturan pelaksanaan pengendalian OPT dan penanganan DPI di bidang tanaman pangan lintas Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan dukungan pengendalian/eradikasi OPT di bidang tanaman pangan lintas Kabupaten/Kota
- 3) Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif OPT di bidang tanaman pangan

c) Kabupaten/Kota

Kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Dinas Pertanian (bidang tanaman pangan/perlindungan tanaman pangan)
2. Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman (LPHP)
3. BPT
4. Koordinator POPT

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang perlindungan tanaman pangan secara garis besar adalah:

- 1) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian produksi tanaman pangan karena serangan OPT dan terkena DPI
- 2) Bimbingan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT serta penanganan DPI
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan DPI
- 4) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan terkena DPI, peringatan dini serta rekomendasi pengendalian/penanganannya
- 5) Melakukan pengamatan dan pemberian tanda/petunjuk terhadap lokasi yang ditetapkan sebagai sumber serangan untuk dilakukan pengendalian OPT/penanganan DPI
- 6) Pengendalian daerah sumber serangan dan eksplosif OPT



- 7) Penanganan daerah rawan DPI (banjir/kekeringaan)
 - 8) Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan APH atau Pestisida Nabati
 - 9) Penyediaan dukungan sarana pengendalian untuk eradikasi tanaman atau bagian tanaman terserang
 - 10) Pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT dan penanganan DPI terhadap petugas dan masyarakat/petani.
- d) Kecamatan

Kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat Kecamatan terdiri dari:

- 1) POPT
- 2) THL POPT
- 3) Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH)
- 4) Regu Pengendali Hama (RPH)

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang perlindungan tanaman pangan secara garis besar adalah:

- 1) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian produksi tanaman pangan karena serangan OPT dan terkena DPI
- 2) Bimbingan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT serta penanganan DPI
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan DPI
- 4) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan terkena DPI, peringatan dini serta rekomendasi pengendalian/penanganannya
- 5) Melakukan pengamatan dan pemberian tanda/petunjuk terhadap lokasi yang ditetapkan sebagai sumber serangan untuk dilakukan pengendalian OPT/penanganan DPI
- 6) Pengendalian daerah sumber serangan dan eksplosif OPT
- 7) Penanganan daerah rawan DPI (banjir/kekeringaan)
- 8) Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan APH atau Pestisida Nabati
- 9) Pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT dan penanganan DPI terhadap petugas dan masyarakat/petani.

Setiap Kelembagaan perlindungan tanaman pangan mempunyai fungsi dan kewenangan serta hubungan tata kerja serta mekanisme yang saling berkaitan/bersinergi. Hubungan antar kelembagaan di tingkat Pusat-



Provinsi-Kabupaten/Kota tidak lagi bersifat hirarki namun bersifat komplementer. Melalui pembagian tugas dan wewenang, koordinasi yang dijalankan bersifat teknis fungsional dan konsultatif.

SDM Perlindungan Tanaman Pangan

SDM baik petugas maupun petani merupakan faktor penentu keberhasilan perlindungan tanaman pangan dalam hal pengamanan pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI. Secara bertahap dan berkelanjutan terus diupayakan peningkatan kuantitas dan kapasitasnya.

Teknologi Perlindungan Tanaman Pangan

Pemanfaatan teknologi dalam pengamanan pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI terus dikembangkan dan dimasyarakatkan. Teknologi pengendalian OPT saat ini telah berkembang secara dinamis, aplikatif dan muktahir diharapkan mampu membantu penanganan OPT dan DPI dilapangan.

Pemanfaatan musuh alami misalnya berupa parasitoid, predator dan patogen sebagai sarana pengendalian OPT, cukup efektif dalam menekan luas dan intensitas serangan OPT. Pemanfaatan beberapa APH berupa jamur entomopatogen seperti *Beauveria bassiana*, *Metarrhiziumanisopliae* dan parasitoid *Trichogramma* serta predator (ular, burung hantu, anjing pemburu dan lain- lainnya) layak untuk dikembangkan dan dimasyarakatkan secara luas.

Penanganan DPI (banjir/kekeringan) dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi dengan memanfaatkan sarana seperti pompa air, pembuatan sumur suntik dan penggunaan benih yang tahan merupakan salah satu contoh dalam upaya penanganan DPI tersebut. Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi terkini seperti penggunaan pesawat nirawak/drone juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT di lapangan.

Petugas lapang (POPT/THL POPT) sebagai ujung tombak pengamanan pertanaman dilapangan harus secara berkesinambungan diberikan informasi/pemahaman/pelatihan/sosialisasi tentang perkembangan teknologi dimaksud. Melalui bekal pengetahuan tersebut diharapkan petugas lapang mampu/cakap dalam pengaplikasiannya serta menajadi pendamping yang baik bagi petani/masyarakat di wilayah kerjanya.

2. Weakness (Kelemahan)

- a) Penerapan PHT yang belum optimal diterapkan baik dari segi kebijakan maupun penerapan di lapangan
- b) Belum optimalnya koordinasi antar kelembagaan perlindungan tanaman pangan dikarenakan kebijakan otonomi daerah yang belum terlaksana dengan baik



- c) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM perlindungan tanaman pangan dibandingkan tantangan tugas/cakupan wilayah kerja yang harus dilaksanakan
- d) Terbatasnya prasarana dan sarana perlindungan tanaman pangan
- e) Pemanfaatan teknologi yang belum optimal dalam membantu pelaksanaan perlindungan tanaman pangan

3. Opportunities (Peluang)

a) Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai UUD 1945, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana pembangunan lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dengan memperhitungkan potensi yang ada.

b) Keterbukaan Sistem Perekonomian Global

Dalam era globalisasi saat ini, perdagangan dan investasi tidak mempunyai batas geografis sehingga memungkinkan penanaman modal asing pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan semakin terbuka. Perkembangan ini menjadi pendorong daya saing yang lebih kompetitif dan efektif dengan pemanfaatan teknologi terkini, salah satunya dibidang perlindungan tanaman pangan.

c) Permintaan Mutu Produk yang Aman Konsumsi

Meningkatnya permintaan konsumen akan produk yang bermutu dan aman konsumsi menjadikan hal tersebut peluang menjanjikan bagi pelaku usaha khususnya tanaman pangan. Produk tanaman pangan yang aman konsumsi yaitu bebas dari cemaran bahan berbahaya seperti residu pestisida, mikotoksi, OPT dan bahan berbahaya lainnya. Melalui pertanian organik dan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang berbasis PHT diharapkan menjadi peluang dalam pengembangan produk yang bermutu dan berdaya saing.

d) Kerjasama Perlindungan Tanaman Antar Negara

Kerjasama yang terjalin antara lain pertukaran informasi dan pengenalan teknologi dimaksudkan, sebagai peningkatan kualitas pelaksanaan perlindungan tanaman pangan.

4. Threats (Ancaman)

a) Persaingan Perekonomian Global

Keterbatasan dalam hal kemampuan SDM, teknologi dan unsur pendukung lainnya masih menjadi bagian yang harus diperbaiki dalam menghadapi persaingan di era perdagangan terbuka saat ini. Untuk itu,



diperlukan peningkatan kemampuan SDM, adopsi teknologi dan penyediaan unsur pendukung lainnya secara berkesinambungan dan menyesuaikan perkembangan.

b) Perubahan Iklim dan Serangan OPT

Perubahan iklim seperti kejadian *El Nino* dan *La Nina* sangat berpengaruh terhadap peningkatan serangan OPT dan intensitas curah hujan yang berdampak pada meningkatnya kejadian banjir dan kekeringan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian pengamanan produksi tanaman pangan.

c) Kelestarian Lingkungan

Minimnya kesadaran masyarakat/petani dalam penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dapat membahayakan lingkungan, kesehatan dan mengakibatkan terjadinya *resistensi/resurgensi* OPT dilapangan. Akan hal tersebut, peranan pemerintah diperlukan dalam memberikan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat/petani tentang penerapan PHT dan lebih selektif dalam penyusunan program serta kegiatan.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 yaitu Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas. Sasaran tersebut dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Tindak Lanjut penetapan sasaran diatas yaitu dengan menetapkan lima program antara lain 1) Program pendidikan dan pelatihan Vokasi, 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 3) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, 4) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan 5) Program Dukungan Manajemen. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mendukung pencapaian sasaran pada program yang diampu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu "Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas". Dalam pelaksanaannya, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mencanangkan visi "**Terwujudnya sistem pengamanan areal pertanian pangan dari gangguan OPT dan DPI (banjir dan kekeringan) melalui penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan adaptasi perubahan iklim**". Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kebijakan yang diambil terkait perlindungan tanaman pangan dalam pengendalian OPT dilaksanakan melalui sistem PHT, sedangkan penanganan DPI dilaksanakan melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Sistem PHT serta adaptasi dan mitigasi tersebut dilakukan sejak masa pra tanam sampai panen dengan memadukan berbagai teknologi dan cara/metode yang dikembangkan dalam satu kesatuan strategi budidaya tanaman. Keseluruhan penerapan metode tersebut dilaksanakan dalam rangka Pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI.

B. MISI

Kementerian Pertanian mendukung terwujudnya struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing sebagai penerapan dalam rangka perwujudan misi yang terkandung dalam NAWACITA jilid Kedua. Upaya percepatan, pengembangan dan pemajuan misi tersebut, dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya



saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melakukan dukungan perwujudan pencapaian diatas dengan penetapan misi yaitu:

1. Meningkatkan pengamatan dan sistem peringatan dini OPT dan DPI.
2. Meningkatkan penerapan prinsip PHT dalam rangka pengendalian OPT dan penanganan DPI di pertanaman.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM perlindungan tanaman.
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman.
5. Meningkatkan penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai prinsip PHT.
6. Meningkatkan mutu dan daya saing produk tanaman pangan

C. PROGRAM DAN TUJUAN

1. Program

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2020-2024 menetapkan 5 (lima) Program Utama yaitu: 1) Penguatan Penerapan Teknologi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, 2) Penguatan Pengamatan OPT/DPI, 3) Penguatan Sumber Daya Manusia, 4) Penguatan Sarana Pengendalian OPT dan Penanganan DPI dan 5) Penguatan Data dan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan. Penetapan program utama dimaksudkan sebagai strategi dalam upaya Pengamanan areal pertanaman tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI dalam rangka mendukung Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

Dalam pelaksanaannya, penerapan strategi penguatan perlindungan tanaman pangan tersebut kemudian ditindaklanjuti menjadi sembilan kegiatan utama antara lain:

1. Dem area budidaya tanaman sehat dan penanganan DPI
2. Bantuan sarana pengamatan dan pengendalian OPT serta penanganan DPI
3. Gerakan pengendalian OPT dan Penanganan DPI serta padat karya
4. Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT)
5. Penerapan Penanganan DPI (PPDPI)
6. Pemberdayaan Petani dalam Pemasarakatan PHT (P4)
7. Pengembangan Agens Hayati (PAH).
8. Rumah Burung Hantu untuk pengendalian hama tikus.



9. Pengamatan intensif oleh petugas POPT dan melakukan pengendalian OPT/penanganan DPI serta berperan dalam pemberdayaan petani.
10. Pengamanan produksi mendukung kawasan korporasi petani dan food estate dengan pendekatan preemtif dan responsif di tingkat lapangan melibatkan BTPH/LPHP/BPT/POPT/THL POPT Kostratani/BPP/RPH-RPO sebagai ujung tombak di tingkat lapangan.

2. Tujuan

Kegiatan yang telah ditetapkan merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran baik Pusat maupun Daerah serta dapat menyesuaikan kondisi yang terjadi kedepannya. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan yaitu Meningkatkan penanganan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan sebagai upaya dalam rangka mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

D. SASARAN STRATEGIS

Kementerian Pertanian telah menetapkan sembilan Sasaran Strategis (SS) tahun 2020-2024 yaitu:

- SS 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
- SS 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
- SS 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
- SS 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
- SS 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
- SS 6. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan;
- SS 7. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional;
- SS 8. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
- SS 9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.


Dari sasaran strategis tersebut, dijabarkan ke dalam Sasaran Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan indikatornya tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- SP 1 : Meningkatnya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan dalam negeri, dengan indikator sebagai berikut :
1. Peningkatan produksi padi
 2. Peningkatan produksi jagung
 3. Peningkatan produksi kedelai



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2020-2024

- SP2: Meningkatnya daya saing komoditas pertanian tanaman pangan; dengan indikator sebagai berikut :
4. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian tanaman pangan.
- SP 3 : Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan; dengan indikator sebagai berikut :
5. Rasio ketersediaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen Tanaman Pangan berdasarkan kebutuhan.
- SP 4: Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan; dengan indikator sebagai berikut :
6. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan.
- SP 5: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dengan indikator sebagai berikut :
7. Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Tanaman;
 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen Tanaman Pangan
- SP 6: Terkelolanya anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang akuntabel dan berkualitas; dengan indikator sebagai berikut :
9. Nilai Kinerja (NK).



Gambar 1. Peta Strategi Kementerian Pertanian 2020-2024

Berdasarkan sasaran strategis dan sasaran program yang ditetapkan, tugas fungsi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yaitu SS 6: Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit hewan,



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020-2024 pada prinsipnya mendukung Prioritas Program Kementerian Pertanian yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Program ini terdiri dari kegiatan prioritas yaitu :

1. Peningkatan **kualitas** konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan
2. Peningkatan **ketersediaan pangan** hasil pertanian dan pangan hasil laut secara **berkelanjutan** untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok
3. Peningkatan **produktivitas, keberlanjutan** sumber daya manusia (SDM) pertanian dan **kepastian pasar**
4. Peningkatan **produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian** dan digitalisasi pertanian
5. Peningkatan **tata kelola sistem pangan nasional**.

Dalam pengelolaan kegiatan mendukung kebijakan tersebut telah ditetapkan kegiatan tanaman pangan yaitu :

1. Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi
2. Pengelolaan produksi serealia
3. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan
4. Pengelolaan perlindungan tanaman pangan
5. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
6. Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
7. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
8. Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Kegiatan tersebut dikelola unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Kebijakan pertanian terutama sektor tanaman pangan dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terjaganya ketersediaan pangan strategis nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketersediaan pangan strategis nasional yaitu meningkatnya produksi tanaman pangan khususnya padi, jagung, kedelai dan aneka umbi, stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah dan



distribusi pangan yang lancar. Selain itu Ditjen Tanaman Pangan mendukung kebijakan Perbaikan Gizi Masyarakat dengan Fortifikasi yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dengan peningkatan luas lahan produksi beras biofortifikasi. Dukungan tersebut berupa bantuan sarana produksi seperti benih, pupuk, bio pestisida, pendampingan dan lain-lain.

2. Pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani

Tahun 2020 – 2024 telah dimatikan dalam perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN bahwa Dalam RPJM 2020-2024, pengembangan kawasan korporasi pertanian sebagai Penguatan Jaminan Usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan dengan pelaksana kegiatan Kementan, KKP, Kemen BUMN, Kemenkop UKM, Kemenperin, BUMN/Swasta, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya. Di Kementerian Pertanian telah dikategorikan kawasan yaitu kawasan Pertanian utama, andalan, dan pengembangan yang dijadikan sebagai calon lokasi major project kawasan pertanian Sasaran terbentuknya pengembangan kawasan korporasi pertanian pada tahun 2020-2024:

- Tahun 2020 = terbentuk 5 kawasan
- Tahun 2021 = terbentuk 33 kawasan
- Tahun 2022 = terbentuk 65 kawasan
- Tahun 2023 = terbentuk 150 kawasan
- Tahun 2024 = terbentuk 350 kawasan.

Target tersebut merupakan korporasi Kementerian pertanian yang terdiri dari komoditas prioritas berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan Kepmentan 472 tahun 2018. Komoditas tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar.

3. Peningkatan penggunaan benih bersertifikat
4. Peningkatan ekspor subsector tanaman pangan.
5. Pengembangan Food Estate.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Pengendalian OPT dilakukan dengan sistem PHT.
2. Memprioritaskan teknologi ramah lingkungan melalui pendekatan pengelolaan agroekosistem dan spesifik lokasi
3. Pestisida kimia sintesis merupakan cara terakhir untuk pengendalian OPT dan digunakan secara tepat dan bijaksana berdasarkan hasil pengamatan OPT.
4. Sasaran pengamanan produksi : produksi tinggi, OPT/DPI terkendali, produk berkualitas, pendapatan petani meningkat, lingkungan lestari.

Sesuai Undang Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, bahwa Pelindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan



hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim. Dalam pelaksanaannya, perlindungan tanaman tidak diperkenankan menggunakan sarana prasarana budi daya pertanian dan/atau cara yang berdampak pada kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau kelestarian lingkungan hidup serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman.

2. STRATEGI

Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis tanaman pangan

Meningkatkan ketersediaan pangan strategis tanaman pangan dengan melalui pendekatan peningkatan produksi khususnya komoditas padi, jagung dan kedelai. Peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian melalui penyediaan benih unggul peningkatan sertifikasi perbenihan, penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (*Good Agricultural Practice*).

Strategi Peningkatan produksi tanaman pangan dengan meningkatkan produktivitas dan luas panen. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah luas lahan intensifikasi / optimalisasi melalui penggunaan benih unggul/bermutu/bersertifikat, pemupukan berimbang, pengendalian OPT dan DPI. Peningkatan luas panen melalui peningkatan luas lahan ekstensifikasi / perluasan areal pertanian.

Selain itu peningkatan produksi dapat dicapai dengan pendekatan Pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani, pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian, pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa dan Pengembangan system pertanian terpadu.

Perubahan iklim yang semakin tidak menentu sangat mempengaruhi peningkatan produksi, banyak petani gagal panen/puso karena kekeringan dan banjir. Strategi yang ditempuh dalam adaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu:

- a. Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim
- b. Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim.
- c. Optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan, air dan genetik.
- d. Penguatan peran semua pemangku kepentingan melalui rembug petani di tingkat lokal dalam perencanaan awal tanam serentak yang mengadopsi kalender tanam dan antisipasi terhadap perubahan iklim.

Dukungan Direktorat Jenderal tanaman pangan dalam peningkatan produksi yaitu memberikan regulasi dan bantuan pemerintah yang bersifat stimulant. Bantuan pemerintah berupa fasilitasi sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, herbisida, alat mesin pertanian, sarana DPI yaitu sumur, pompa dll, serta sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

2. Peningkatan daya saing tanaman pangan



- a. Peningkatan daya saing dengan mengurangi kehilangan susut hasil dengan penanganan panen dan pasca panen yang benar (*Good Handling Practice*);
 - b. Peningkatan mutu dan daya saing dengan pengolahan yang benar (*Good Manufacturing Practice*);
 - c. Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan
 - d. Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perijinan ekspor dan investasi
 - e. Penguatan sistem perkarantina guna mendukung percepatan ekspor
 - f. Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan dengan cara: Mengurangi Komoditi yang Wajib Laporan Surveyor (LS), Mengurangi larangan dan/atau pembatasan Ekspor lainnya, Memfasilitasi penerbitan *Certificate of Origin*, dan *Efisiensi logistic*.
 - g. Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi *Free Trade Area* (FTA)
 - h. Penyelesaian sengketa dagang
 - i. peningkatan akses pasar ekspor (*non-tradisional market*)
 - j. Penguatan Market Intelligence di luar negeri
 - k. Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS (*one single system*) atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.
 - l. Mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir
 - m. Pemerintah membuat kebijakan inline inspection yakni Badan Karantina Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor.
 - n. Program I-Mace (*Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export*) atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor.
 - o. Penerapan elektronik sertifikat (E-Cert), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin
 - p. Mendorong KUR komoditas berorientasi ekspor
 - q. Penyiapan pest list untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan
 - r. Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi market akses
 - s. Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor;
 - t. Kemitraan (pembiayaan maupun pembinaa, pemasaran).
3. Peningkatan infrastruktur pertanian pasca panen



Penggunaan alsintan Pasca panen dimaksudkan untuk peningkatan produksi loses dan mutu hasil tanaman pangan. Peningkatan penggunaan alsintan dengan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan
 - b. Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman
 - c. Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan
 - d. Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri
 - e. Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan
 - f. Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di daerah dalam rangka otonomi daerah
 - g. Menyediakan sistem pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan
 - h. Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan
 - i. Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di pedesaan.
4. Birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Penerapan manajemen talenta ASN
 - Peningkatan sistem merit ASN
 - Penyederhanaan eselonisasi
 - Penataan jabatan fungsional
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:



- Penataan kelembagaan instansi pemerintah
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
- Perluasan implementasi sistem integritas
 - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
 - Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
- d. Transformasi pelayanan publik, melalui:
- Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*)
 - Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
 - Penguatan ekosistem inovasi
 - Penguatan pelayanan terpadu.
- e. Meningkatkan pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang akuntabel dan berkualitas.
- f. Meningkatkan dukungan kegiatan-kegiatan tematik
- Pembangunan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dalam upaya pencapaian sasaran nasional 2020- 2024 membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik dalam hal dukungan kegiatan, penganggaran, regulasi, kebijakan, maupun faktor lainnya dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang berinteraksi langsung ataupun tidak langsung terhadap program/ kegiatan yang sudah dicanangkan.

Selain rancangan program/kegiatan tahun 2020-2024 yang sudah ditetapkan pada kegiatan utama juga terdapat kegiatan khusus atau tematik yang didasari atas regulasi atau peraturan Pemerintah, integrasi kegiatan lintas unit kerja, maupun kegiatan kebijakan pimpinan yang dialokasikan untuk disinergikan dan diintegrasikan dengan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Dukungan dari sub sektor tanaman pangan dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi petani dari hulu hingga hilir pada komoditas unggulan setempat. Pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Tematik dalam pendekatan tersebut bermaksud penentuan tema-tema prioritas dengan kesesuaian tema, holistik untuk pencapaian prioritas melalui koordinasi berbagai elemen pemangku kepentingan, integratif bermakna relasi antar- berbagai program/kegiatan untuk mencapai prioritas, serta spasial berarti dalam perencanaan kegiatan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah untuk mencapai sasaran prioritas.

Kegiatan tematik dapat diaplikasikan dalam bentuk dukungan terhadap sarana produksi tanaman pangan dari hilir hingga hulu, pendampingan/pengawasan kegiatan dan pembiayaan (KUR) tanaman pangan, sehingga berdampak langsung



kepada petani maupun masyarakat sekitarnya. Dampak nyata yang diharapkan melalui dukungan kegiatan tematik meliputi ketersediaan pangan lokal, optimalisasi komoditas unggulan, akses pemasaran produk yang bernilai daya saing, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kegiatan tematik yang menjadi kegiatan prioritas pada RPJMN Kementerian/Lembaga Pemerintah selain Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 meliputi kawasan perbatasan (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan/BNPP); daerah tertinggal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi); Pengarusutamaan Gender (PUG) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/ KPPPA) Rencana Aksi Nasional (RAN) Bela Negara; Rencana Aksi Pemberantasan Narkoba (Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas); dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMMD) (TNI-RI). Selanjutnya, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan akan mensinergikan dan mengintegrasikan kegiatan dan anggaran yang dianggarkan pada RPJMN 2020-2024 dengan kegiatan tematik tersebut. Alokasi dukungan setiap tahunnya untuk kegiatan selain PUG disesuaikan dengan lokasi prioritas (lokpri) yang sudah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, namun tidak seluruh lokpri akan diakomodir setiap tahunnya. Untuk kegiatan PUG pada tahun sebelumnya terdapat pada kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) (Ditlitan), dan tahun 2020-2024 akan diterapkan juga pada kegiatan perbenihan, budidaya tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menetapkan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran tahun 2020-2024 yaitu: 1) Pengamatan dan deteksi dini serangan OPT/DPI, 2) Penerapan teknologi pengendalian OPT/penanganan DPI, 3) Peningkatan sarana pengendalian OPT/penanganan DPI, 4) Peningkatan SDM perlindungan dan 5) Penguatan kelembagaan perlindungan tanaman pangan.

3. KERANGKA REGULASI

Urgensi kerangka regulasi Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 antara lain:

- a. Mengarahkan perencanaan regulasi sebagai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kuantitas penggunaan anggaran untuk pembentukan regulasi,
- c. Meningkatkan kualitas Regulasi dalam rangka mendorong prioritas pembangunan nasional.

Sedangkan Prinsip-Prinsip Regulasi yang akan dilaksanakan pada RPJMN 2020-2024 antara lain:

- a. Memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur,
- b. Mempertimbangkan aspek-aspek biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis/CBA*),
- c. Kebutuhan regulasi dalam RKP dan Renja mendukung kebijakan pembangunan nasional dan arahan presiden,



d. Peningkatan pemangku kepentingan.

Kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional antara lain:

- a. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
- b. Infrastruktur dan pemetaan wilayah,
- c. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja,
- d. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup,
- e. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Kebutuhan regulasi pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian diantaranya:

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional, regulasi yang dibutuhkan antara lain:
 - Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - RPP tentang Keamanan Pangan;
 - Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 - RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
 - Perpres tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - Perpres tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon;
 - Permentan tentang Pengawasan Produk Rekayasa Genetik; dan
 - Permentan tentang Komando Strategi Penggilingan Padi.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, regulasi yang dibutuhkan diantaranya:
 - PP tentang Label dan Iklan Pangan;
 - PP tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
 - Perpres Pengembangan Tanaman Obat/Jamu untuk Industri
 - Permentan tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - permentan tentang Penerapan Penanganan dan Pemasaran Biji Kakao.
- c. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan saran pertanian, regulasi yang dibutuhkan diantaranya:
 - PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 - Perpres tentang Asuransi Pertanian;



- Perpres tentang Perlindungan Lahan Pertanian;
 - Permentan tentang Perlindungan Perkebunan;
 - Permentan tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
 - Permentan tentang Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
 - Permentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.
- d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian, regulasi yang dibutuhkan diantaranya:
- Perpres tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani; dan
 - Perpres tentang Optimalisasi Penyuluhan Pertanian.

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan



g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kelembagaan perlindungan tanaman pangan di terdiri dari:

- 1) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
- peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sereal, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sereal, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sereal, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sereal, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sereal, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terdiri atas:

- Koordinator Substansi Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - Koordinator Substansi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sereal;
 - Koordinator Substansi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi;
 - Koordinator Substansi Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim;
 - Subbagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Berdasarkan Permentan nomor 41 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) dan Balai



Pengujian Mutu Produk Tanaman bahwa kedudukan, tugas dan susunan organisasi Balai tersebut sebagai berikut:

a) BBPOPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan serta secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas BBPOPT menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura
- Pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan factor penentu perkembangan OPT;
- Pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan system mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP);
- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT;
- Pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- Pengelolaan cadangan bahan pengendali OPT tingkat nasional;
- Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BBPOPT.

Susunan organisasi BBPOPT terdiri atas :

- Kepala
- Bagian umum
- Kelompok Jabatan Fungsional.

b) BPMPPT merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan bertanggungjawab kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. BPMPPT mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk, produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan BPMPPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pengelolaan sampel pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2020-2024

- Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- Pelaksanaan perumusan hasil pemerksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- Pelaksanaan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar, serta produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMPT.

Susunan organisasi BPMPT terdiri atas :

- Kepala
- Subbagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/ Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan telah dilakukan pelimpahan kewenangan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja/Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan dalam negeri, indikatornya :
 - a) Peningkatan Produksi Padi
 - b) Peningkatan Produksi Jagung
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian tanaman pangan, indikatornya :
 - c) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian tanaman pangan.
3. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan, indikatornya :
 - d) Tingkat Kemanfaatan alsintan pascapanen Tanaman Pangan.
4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan, indikatornya :
 - e) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan;
 - f) Rasio serangan DPI yang ditangani terhadap luas serangan;
5. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, indikatornya :
 - g) Nilai PMPRB (pengungkit) Ditjen Tanaman Pangan;
6. Terkelolanya Anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang akuntabel, indikatornya :
 - h) Nilai Kinerja (NK).



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2020-2024

Target Kinerja/Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/INDIKATOR	SATUAN
PROGRAM 1. KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode 2020 – 2024 yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.

Dalam target kinerja juga telah ditetapkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama. Target kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan disusun mengacu berdasarkan target kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

Target/indikator kinerja utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2020-2024 disampaikan pada tabel 8 dibawah ini:

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2020	Target			
			2021	2022	2023	2024
PROGRAM 1. KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS						
KEGIATAN: Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan						
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas serangan OPT dan terkena DPI						
IKSK 1 : Rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	75	75,2	75,4	75,6	75,8
IKSK 2 : Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI	%	60	60,2	60,4	60,6	60,8
IKSK 3 : Jumlah sertifikat hasil uji mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan	Jumlah	1500	1750	2500	2525	2550
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja Lingkup Ditjen Tanaman Pangan						
IKSK 11: Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait terhadap layanan koterausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan	Skala likert	3,19	3,20	3,23	3,25	3,28
IKSK 14 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPPT	indeks	3,36	3,38	3,38	3,4	3,4

B. KERANGKA PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2020-2024

Pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan pencapaian target sasaran membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Dukungan pendanaan berasal dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dan dari sumber lain yaitu: (a) pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota; (b) swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (c) investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA); (d) lembaga keuangan dan perbankan (skim kredit dan kredit komersial); dan (e) swadaya masyarakat. Sumber dana pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena besarnya nilai dana yang dibutuhkan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, indikasi kebutuhan pendanaan tahun 2020-2024 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan disusun pada tabel 9 dibawah ini :

No	Kode KRO	Nomenklatur KRO	Rincian Output	Nomenklatur Rincian Output	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam milyar)				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	4580.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	001	Areal Pengendalian OPT	175	180	185	190	195
			002	Areal Penanganan DPI	25	27,5	30	32,5	35
2	4580.AEA	Koordinasi	001	Koordinasi, Bimtek, Movev dan Pelaporan	20	21	22	23	24
3	4580.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001	NSPK	4	5	6	7	8
4	4580.ADC	Sertifikasi Produk	001	Sertifikasi	5	5,5	6	6,5	7



V. PENUTUP

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan tahun 2020-2024 akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran strategis program yaitu (1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan dalam negeri, (2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian tanaman pangan, (3) Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan, (4) Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan, (5) Terwujudnya Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, (6) Terkelolanya Anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang akuntabel dan berkualitas. Dengan langkah sasaran strategi tersebut diharapkan pembangunan pertanian khususnya sub seKtor tanaman pangan dapat meningkat sehingga kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi dan terjangkau, meningkatkan penumbuhan dan pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani sesuai dengan potensi wilayah serta meningkatkan pendapatan petani. Keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan ini tentu saja sangat tergantung pada kerjasama semua pelaku pembangunan pertanian, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ini merupakan acuan semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan. Melalui pengamanan areal pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi tanaman pangan serta peningkatan kesejahteraan petani dan juga masyarakat.

